

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Daerah Wisata Studi Kasus di Desa Citorek Kidul Kec. Cibeber Kab. Lebak” maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian Kerjasama bagi hasil yang diterapkan antara pemilik modal dan pengelola wisata Gunung Luhur Citorek ini dilakukan secara lisan. Sistem bagi hasil yang diterapkan antara pengelola dan pihak desa sudah sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana pengelola akan mendapat bagian sebesar 30% dari jumlah penghasilan dan pemilik modal akan mendapat bagian sebesar 70% dari jumlah pendapatan. Pengelola mendapat 30% dari jumlah pendapatan setiap minggu dan jumlah tersebut akan dibagi dengan 8 orang pengelola yang dipilih oleh pihak desa sebagai pengelola wisata ini.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik bagi hasil yang terjadi di daerah wisata Gunung Luhur Citorek belum sesuai dengan Hukum Islam karena bertentangan dengan sistem

mudharabah yang melanggar prinsip keadilan. Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti *Mudharabah* tidak sepenuhnya mengalami kerugian, justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan tentang konsep *Mudharabah* di atas penulis menilai bahwa pembagian hasil pengelolaan wisata Gunung Luhur Citorek belum sepenuhnya melaksanakan sistem *Mudharabah* dikarenakan pihak desa ini pada saat mendapat bagian yang sangat besar padahal pihak desa hanya menerima bagian saja tanpa merasakan resiko yang terjadi di tempat wisata.

B. Saran

1. Seharusnya dalam menjalankan praktik bagi hasil yang di lakukan oleh pemilik modal dengan pengelola wisata Gunung Luhur Citorek dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani di atas materai dan disaksikan oleh banyak masyarakat, dan seharusnya pemilik modal terlebih dahulu menjelaskan secara detail berapa keuntungan yang akan di dapatkan para pengelola dan pemilik modal dalam hal Kerjasama di wilayah wisata Gunung Luhur Citorek ini, karena pada dasarnya perjanjian yang dilakukan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika terjadi hal di luar dugaan antara

kedua belah pihak atas Kerjasama yang dilakukan maka akan ada bukti fisik yang menyatakan kebenarannya.

2. Dalam pembagian hasil Kerjasama itu seharusnya ada rasa saling keterbukaan antara pemilik modal dengan pengelola, sehingga tidak ada rasa curiga mengenai uang yang di hasilkan perminggunya akan dikelola kemana oleh pemilik modal tersebut. Karena dalam perjanjian Kerjasama bagi hasil harus adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak dan melibatkan para saksi, harus adanya kejujuran dan rasa keadilan yang diterapkan pada Kerjasama bagi hasil ini.